



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG
SISTEM KEPEGAWAIAN
PEGAWAI UNIVERSITAS DIPONEGORO NON-PNS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa terdapat beberapa permasalahan yang belum diatur pada Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Kepegawaian Pegawai Universitas Diponegoro Non-PNS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Kepegawaian Pegawai Universitas Diponegoro Non-PNS dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Kepegawaian Pegawai Universitas Diponegoro Non-PNS;
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039;
21. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN PEGAWAI UNIVERSITAS DIPONEGORO NON-PNS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem Kepegawaian Pegawai Universitas Diponegoro Non-PNS, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pelamar PU non-PNS yang mengajukan pelamaran harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi pelamar PU non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan, tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan/atau tindak pidana umum;

- c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak berstatus sebagai PNS, anggota TNI/Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, atau pegawai pada institusi pendidikan lainnya;
 - g. bersedia menempuh masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagai calon PU non-PNS, sebelum diangkat menjadi PU non-PNS; dan
 - h. syarat lain yang diperlukan sesuai dengan jabatan.
- (3) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pelamar untuk jabatan fungsional Dosen PU non-PNS , ditambahkan persyaratan:
- a. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat magister sesuai dengan bidang ilmu yang dituju di Fakultas dan/atau Sekolah;
 - b. berasal dari Perguruan tinggi yang memiliki akreditasi dari BAN PT minimal setara dengan akreditasi UNDIP dan Program Studi yang akan dimasuki;
 - c. setinggi-tingginya berusia 35 tahun pada saat diangkat menjadi PU non-PNS;
 - d. setinggi-tingginya berusia 40 tahun pada saat diangkat menjadi PU non-PNS bagi tenaga kontrak Undip;
 - e. Memiliki sertifikat TOEFL/IELT atau setara yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang minimal score 500;
 - f. diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar atau memiliki pengalaman profesional sesuai dengan bidang ilmu, yang dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh institusi atau organisasi profesi yang berwenang.
- (4) Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (2), bagi pelamar untuk TK PU non-PNS, ditambahkan persyaratan:
- a. sekurang-kurangnya lulusan setingkat Diploma III (DIII);
 - b. memiliki keahlian khusus tertentu sesuai dengan kebutuhan Undip yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi; dan
 - c. setinggi-tingginya berusia 35 tahun saat diangkat menjadi PU non-PNS.
 - d. Setinggi-tingginya berusia 40 tahun saat diangkat menjadi PU non-PNS bagi tenaga kontrak Undip.

Pasal II

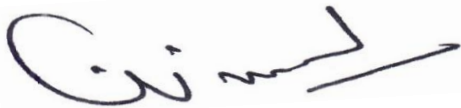
Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal,
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH.,M.HUM
NIP 196210111987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Majelis Wali Amanat Undip;
4. Senat Akademik Undip;
5. Para Wakil Rektor Undip;
6. Satuan Pengawas Internal Undip;
7. Para Dekan Fakultas dan Sekolah Undip;
8. Direktur Utama RSND;
9. Para Kepala Biro Undip;
10. Para Kepala UPT Undip;
11. Para Ketua Badan Pengelola Undip;
12. Kepala Bagian Keuangan Undip;
13. Kepala Bagian Akuntansi Undip; dan
14. Bendahara Pengeluaran Undip.